



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Waelapia, 24 Mei 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.01 RW.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Jiku Merasa, 16 November 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama TERMOHON, pada tanggal 7 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx, di hadapan Imam Mesjid Desa Wamlana (Bpk. Taher Hentihu);

Hlm. 1 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Abdurahman Umasugi, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bpk. Ali Lehelima dan Bpk. Uye Hentihu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syariat Islam dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru selama 2 tahun kemudian pindah ke Desa Pela, Kecamatan Waeapo selama 8 tahun dan pindah ke xxxx xxxxxx sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 5.1. XXXXXXXXXXXX xxxx, Perempuan umur 25 tahun;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXX xxxx, umur 17 tahun;
6. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November tahun 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Hlm. 2 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi bersuamikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor xxx.x/xx/xxxx, tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari UPTD Satuan Pendidikan SD Al Hilaal Waeapo Pantai Kecamatan Teluk Kaiely xxxxxxxxxx xxxx Nomor xxx.x/xx/xxxx Tanggal 03 Agustus 2020;

Hlm. 3 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Seram bagian Barat 18 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat xxxx xxxxxx, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada 7 April 1990 di Desa Wamlana Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah maupun mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon karena saksi berada di ruangan yang berbeda dengan majelis ijab qabul saat itu;
- Bahwa saksi mendengar telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di xxxx xxxx xxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke

Hlm. 4 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waelapia, selama 2 tahun kemudian pindah ke Desa Pela, selama 8 tahun dan pindah ke xxxx xxxxxx hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX xxxx, Perempuan umur 25 tahun dan XXXXXXXXXXXX xxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis dan puncaknya pada November tahun 2013 yang mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil dan saksi pun tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, Namlea 20 September 1971, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, alamat KABUPATEN BURU, kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1990 di Desa Wamlana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Abdurahman Umasugi di hadapan Imam Mesjid Desa Wamlana (Bapak Taher Hentihu) dan yang menjadi saksi 2 (dua) laki-laki bernama Bapak Ali Lehelima dan Bapak Uye Hentihu serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Hlm. 5 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena memang Pemohon tidak mengurusnya di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Desa Namlea;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx xxxx, Perempuan umur 25 tahun dan xxxxxxxxxxxx xxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis hingga akhirnya pada akhir tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil dan saksi pun tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun, alasan tersebut mengarah pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan

Hlm. 7 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari UPTD Satuan Pendidikan SD Al Hilaal Waeapo Pantai Kecamatan Teluk Kaiely xxxxxxxxxx xxxx Nomor 421.2/97/2020 Tanggal 03 Agustus 2020, hal mana telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Pemohon, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak

Hlm. 8 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon disebabkan setelah beberapa tahun menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Abdurahman Umasugi, di hadapan Imam Mesjid Desa Wamlana (Bapak Taher Hentihu), dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Ali Lehelima dan Bapak Uye Hentihu serta mahar berupa berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

Hlm. 9 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didaftarkan di KUA karena Pemohon tidak mengurusnya di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kayeli, xxxxxxxxxx xxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke Desa Pela, Kecamatan Waeapo selama 8 tahun dan pindah ke xxxx xxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Perempuan umur 25 tahun dan Xxxxxxxxxxxxx xxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon pada akhir tahun 2013;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bahwa dari pengakuan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, setelah diteliti secara seksama dan

Hlm. 10 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat menikah:
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Abdurahman Umasugi di hadapan Imam Mesjid Desa Wamlana (Bapak Taher Hentihu) dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Ali Lehelima dan Bapak Uye Hentihu dengan mahar berupa uang Sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx xxxx, Perempuan umur 25 tahun dan xxxxxxxxxxxx xxxx, umur 17 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon tidak mengurusnya ke Kantor KUA setempat;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon pada akhir tahun 2013;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 11 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, maka oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 1990 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak tidak terikat pinangan atau perkawinan perempuan lain sedangkan Termohon berstatus perawan, tidak terikat pinangan laki-laki lain, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan memperhitungkan usia Pemohon dan Termohon saat ini dan saat menikah, maka Pemohon berusia 27 tahun sedangkan Termohon berusia 21 tahun sehingga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan batas minimal seseorang untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim sejalan dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من خور ولي وشاهدين عدول

Hlm. 12 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxx xxxx;

Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. 13 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang Hakim perlu mengetengahkan firman Allah *ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya yakni mengarah pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Termohon dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2013 disebabkan masalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan, sehingga Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 14 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2013 dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 24 Juli 2020, oleh karena itu maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyebutkan bahwa gugatan/permohonan perceraian dengan alasan yang terdapat pada pasal 19 huruf (b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat / Termohon meninggalkan rumah”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak rukun, tidak tentram serta tidak terbina dengan baik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة
الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار

Hlm. 15 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معناه أن نحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu *raj'i*;

Hlm. 16 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu *raj'i* yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *raj'i*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1990 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi

Hlm. 17 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Hadijah Tuhepaly, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hadijah Tuhepaly, S.H.I

Syarifa Saimima, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 18
Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Nla